

Kajian Yuridis Tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Suhaep Ashady

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: suhaepashady@gmail.com

Nurdin

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

Firzhal Arzhi Jiwantara

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstract. *Reconsideration legal action is an extraordinary legal effort against a court decision that has permanent legal force or that has execution power over a criminal case, in connection with the discovery of new facts or circumstances that will result in the release of the accused, these facts are commonly known as novum (new evidence). Reconsideration legal efforts according to the provisions of the Criminal Procedure Code are usually filed by the convict and his heirs. From this confirmation, the Public Prosecutor has no right to submit a Judicial Review because as is known, judicial review attempts aim to protect the interests of the convict. However, in several decisions the public prosecutor is allowed to file a judicial review. Therefore, this paper aims to legally examine who has the right to submit legal remedies for judicial review in criminal cases, both those that have been regulated in the Criminal Procedure Code and in practice. The research method used is normative legal research with a juridical approach, a conceptual approach supported by primary and secondary data sources. The results of the study show that even though the Criminal Procedure Code has clearly regulated who has the right to submit a judicial review, in practice the public prosecutor is allowed to submit a judicial review provided that an act being charged has been declared proven but not followed by a conviction. Therefore, this has created a polemic by ignoring existing regulations that have the potential to cause uncertainty in the implementation of the review so that the right to obtain legal certainty for the applicant for the review seems to have been violated.*

Keywords: *Legal efforts, judicial review, public prosecutor*

Abstrak. Upaya hukum peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang telah mempunyai daya eksekusi atas suatu perkara pidana, sehubungan dengan ditemukannya fakta-fakta atau keadaan baru yang akan menyebabkan dibebaskannya terdakwa, fakta tersebut biasa dikenal dengan istilah novum (bukti baru). Upaya hukum peninjauan Kembali menurut ketentuan KUHP biasanya diajukan oleh Terpidana dan Ahli warisnya. Dari penegasan tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak berhak mengajukan Peninjauan Kembali karena sebagaimana diketahui bahwa upaya hukum peninjauan Kembali bertujuan untuk melindungi kepentingan terpidana. Namun dalam beberapa putusan Jaksa penuntut umum diperbolehkan mengajukan upaya hukum peninjauan Kembali. Maka dari itu tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara hukum siapa yang berhak mengajukan upaya hukum peninjauan Kembali dalam perkara pidana baik

itu yang sudah diatur dalam KUHAP maupun dalam praktek. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis, pendekatan konseptual yang didukung oleh sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun di dalam KUHAP secara jelas telah diatur mengenai siapa yang berhak mengajukan peninjauan Kembali tetapi di dalam praktek jaksa penuntut umum diperbolehkan mengajukan peninjauan Kembali dengan syarat suatu perbuatan yang didakwakan tersebut telah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan. Maka dari itu hal tersebut menjmbulkan polemik dengan mengenyampingkan paturan yang ada sehingga berpotensi mengakibatkan ketidakpastian dalam pelaksanaan peninjauan Kembali sehingga hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi pemohon peninjauan Kembali seakan dilanggar.

Kata kunci: Upaya hukum, Peninjauan Kembali, Jaksa penuntut umum

PENDAHULUAN

Dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP menyatakan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan Kembali kepada mahkamah agung (Kuffal, 2003) Disini jelas sekali upaya hukum peninjauan Kembali diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya. Dari penegasan ketentuan ini Jaksa Penuntut Umum tidak berhak mengajukan upaya hukum peninjauan Kembali, apa yang menyebabkan undang-undang tidak memberikan hak kepada Jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum peninjauan Kembali, hal ini karena sebagaimana diketahui bahwa upaya hukum peninjauan Kembali bertujuan untuk melindungi kepentingan terpidana, dan untuk kepentingan terpidanalah undang-undang membuka kemungkinan meninjau Kembali putusan yang memperoleh hukum tetap. Karena sudah selayaknya hal tersebut diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya. Yang jelas upaya hukum peninjauan Kembali itu pada awalnya tidaklah untuk memberatkan bagi terpidana, secara keseluruhan KUHAP dijuluki sebagai warisan karya agung bangsa Indonesia pada awalnya, sebab dianggap mampu memberikan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan perlindungan terhadap tersangka (Erni Widayanti 2001: hal 151)

Mulai munculnya perdebatan mengenai boleh atau tidaknya Jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum peninjauan Kembali Ketika mencuat kasus muktar pakpahan yang sampai sekarang kasusnya oleh mahhkamah agung belum selesai. Berbagai pendapat yang diungkapkan dari ahli hukum, para praktisi hukum maupun akademisi memiliki pendapat yang berbeda tentang permasalahan perdebatan ini ada yang berpegang dengan ajaran positivism maupun ajaran realisme.(mangasa sidaburat 2019, hal 167)

Fenomena pro kontra diterimanya upaya hukum peninjauan Kembali yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum merupakan putusan kontropersi dan putusan yang berani karena merupakan pelanggaran hukum terutama dalam KUHAP (Artidjo alkotsar, 2008,hal 12). Sebab di dalam KUHAP banyak mengatur tentang hak-hak terpidana. Sebenarnya Rasa keadilan dipengaruhi oleh penegakan hukum dan kepercayaan terhadap kewibawaan aparat penegak hukum, tantangan terberat adalah dalam mengemban tugas untuk memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu perlu dilakukan koreksi oleh aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa dalam mengoreksi dan mengatasi kekeliruan yang dilakukan dalam proses hukum semenjak munculnya kasus peninjauan Kembali oleh Jaksa penuntut umum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yaitu hukum dikonsepsikan sesuai yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan konseptual dan penekatan yuridis dan sumber hukum yang dipakai dalam tulisan ini yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan upaya hukum peninjauan Kembali.

Mengenai pihak- pihak yang berhak mengajukan permohonan peninjauan Kembali maka perlu kita bedakan antara pihak-pihak yang sudah diatur dalam KUHAP dengan pihak-pihak yang tidak diatur dalam KUHAP. Hal ini dalam praktek pihak-pihak tersebut di perbolehkan untuk mengajukan permohonan peninjauan Kembali karena adanya kepentingan. Selanjutnya disini akan diuraikan mengenai pihak-pihak yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan peninjauan Kembali yang diatur dalam KUHAP dan pihak-pihak yang diperbolehkan mengajukan permohonan peninjauan Kembali di dalam praktek.

1. Berdasarkan KUHAP

Dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata menegaskan bahwa pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah: (soedirjo,2006; 86)

- a. Terpidana, atau
- b. Ahli Waris

Menurut Pasal 263 (1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana disini tidak menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan mengajukan permohonan

Peninjauan Kembali hanya yang boleh adalah Terpidana atau ahli warisnya. Dari Penegasan ketentuan ini berarti Jaksa Penuntut Umum tidak berhak mengajukan permohonan peninjauan Kembali, karena tujuan dari upaya hukum peninjauan Kembali adalah untuk melindungi kepentingan terpidana sehingga dengan kepentingan terpidanalalah Undang-undang membuka jalan untuk meninjau Kembali putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu upaya hukum luar biasa yakni kasasi demi kepentingan hukum undang-undang sudah membuka kesempatan terhadap Jaksa Penuntut Umum untuk membela kepentingan umum.

Dimana hak untuk mengajukan permohonan peninjauan Kembali adalah hak timbal balik yang diberikan kepada terpidana untuk menselaraskan keseimbangan hak dalam mengajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum yang diberikan oleh Undang-undang kepada jaksa penuntut Umum melalui Jaksa. Dengan demikian melalui upaya hukum luar biasa tersebut kepentingan Terpidana dan kepentingan umum sudah terpenuhi secara seimbang.

a. Hak Prioritas Antara Terpidana dengan Ahli Waris

Jika berbicara tentang hak prioritas antara Terpidana dengan ahli warisnya dalam mengajukan permohonan peninjauan Kembali terdapat pertanyaan apakah ahli waris terpidana dapat melangkahi Terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan Kembali. Mengenai hal tersebut undang-undan tidak menentukan kedudukan prioritas antara terpidana dengan ahli warisnya.

Hak ahli waris untuk mengajukan permohonan peninjauan Kembali bukan merupakan hak substitusi yang diperoleh setelah terpidana meninggal dunia tetapi hak orisinil yang diberikan Undang-Undang kepada mereka untuk kepentingan terpidana (Bastuti Ridwan, 2018 hal 8)

Berdasarkan alasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hak untuk mengajukan permohonan peninjauan Kembali dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya, dimana hak ahli waris tersebut telah telah diletakkan undang-undang kepada mereka dan bukan hak yang timbul sebagai akibat kematian terpidana.

b. Ahli Waris Meneruskan Permintaan terpidana

Sudah di jelaskan di atas bahwa Terpidana maupun Ahli warisnya sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan permohonan peninjauan Kembali. Akan tetapi jika yang mengajukan permohonan peninjauan Kembali tersebut terpidana sendiri kemudian sebelum peninjauan Kembali diputus oleh mahkamah agung terpidana

meninggal dunia, sebagaimana menurut pasal 268 Ayat (2) Kitab Undang-undang Acara Pidana yang berbunyi:(Departemen kehakiman, 2018, hal 24?

“Apabila suatu permintaan peninjauan Kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai di teruskan atau tidaknya peninjauan Kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya”.

Dengan demikian ketentuan pasal 268 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana bukannya hanya berlaku pada permohonan peninjauan Kembali masih berada di tahap pemeriksaan siding pengadilan atau pada tahap permohonan peninjauan Kembali belum dikirim oleh Pengadilan Negeri kepada mahkamah Agung.

c. Permohonan Peninjauan Kembali oleh Kuasa

Apabila berpegangan pada ketentuan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana seolah-olah Undang-Undang tersebut tidak memberikan hak kepada seorang kuasa untuk mengajukan permohonan peninjauan Kembali, harus langsung terpidana atau ahli warisnya yang bersangkutan (Andi Hamzah,2006hal 26)) Ketentuan seperti ini juga harus dijumpai dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana yang menentukan seolah-olah Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan oleh Terpidana yang bersangkutan dan tidak dikuasakan kepada Penasehat hukum atau orang lain. Akan tetapi ketentuan pasal 244 Kitab Undang-undang hukum acara Pidana tersebut diperlunak oleh angka 24 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW 07.03 tahun 1983 tanggal 10 desember 1983. Lampiran tersebut yang merupakan tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP yang telah memperkenalkan seorang kuasa mengajukan permohonan kasasi, tidak lain untuk kepentingan dan perlindungan hak asasi dari Terdakwa. (yahya harahap, 2002).Begitu juga dalam hal permohonan peninjauan Kembali oleh seorang Kuasa diperbolehkan dengan syarat pemberian kuasa itu harus dibuat oleh Terdakwa secara khusus artinya penunjukan kuasa untuk mengajukan permohonan peninjauan Kembali harus dibuat Terdakwa dalam surat kuasa khusus dengan tujuan permintaan permohonan peninjauan Kembali.

2. Permohonan peninjauan Kembali dalam praktek

Meskipun di dalam Pasal 263 Ayata (1) Kitab Undang-Undang Jukum Acara Pidana sendiri telah diatur secara jelas tentang pihak-pihak yang diperbolehkan mengajukan permohonan peninjauan Kembali yaitu:

- a. Terpidana
- b. Ahli Warisnya

Tetapi di dalam praktek ternyata Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan juga mengajukan Upaya Permohonan peninjauan Kembali meskipun menjadi problema yuridis dan kontroversi dari berbagai kalangan yang mengerti tentang hukum. (Chazawi, 2010)

Mengenai boleh tidaknya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Upaya permohonan Peninjauan Kembali dapat dilihat dalam kasus Pembunuhan Aktifis HAM Munir terhadap terdakwa polycarpus Budihari Priyanto yang didakwa Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ Turut melakukan pembunuhan berencana” dan “ Turut melakukan pemalsuan Surat” serta dihukum penjara selama 14 (empat belas) tahun oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat tanggal 20 desember 2005 No. 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst. Putusan Pengadilan negeri Jakarta pusat ini selanjutnya diajukan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun permohonan banding tersebut diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang selanjutnya menguatkan putusan No. 1361/Pid.B/2005/PN. Jkt.Pst pada tanggal 27 maret 2006 dengan putusan 16/PID/20056/PT.DKI. selanjutnya putusan mahkamah agung RI tanggal 3 Oktober 2006 No. 1185 K/Pid/2006 menolak permohonan kasasi I (Jaksa Penuntut Umum) dan menerima permohonan kasasi II (polycarpus Budihari Priyanto) . Putusan mahkamah agung ini selanjutnya membatalkan putusan pengadilan Tinggi Jakarta No. 16/Pid/2006/PT.DKI tanggal 27 maret 2006 yang menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta pusat No.1361/Pid.B/2005/PN. Jkt.Pst tanggal 20 Desember 2005. Kemudian dalam mengadili sendiri mahkamah agung memutuskan bahwa Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke 1 yaitu “ turut melakukan pembunuhan berencana” sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut. Akan tetapi terdakwa dinyatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu”oleh karena itu terdakwa tersebut dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun (Chazawi, 2010, hal 15)

Pada kasus peninjauan Kembali lainnya yaitu perkara atas nama Terdakwa Muktar Pakpahan yang didakwa melakukan penghasutan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh pengadilan negeri Medan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun kemudian pengadilan tinggi medan menguatkan putusan tersebut, selanjutnya dinyatakan bebas dan di rehabilitasi dalam putusan kasasi mahkamah agung RI. Kemudian jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali dalam putusan tanggal 25 Oktober 1996 No. 55/PK/Pid/1996 mengabulkan permohonan tersebut hingga akhirnya Muktar pakpahan tetap dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun Penjara. Dan dalam perkara atas nama

Terdakwa Wam Gulumal Alias V. ram (Putusan MA No. 3/PK/Pid/2001 tanggal 2 Agustus 2001) dan dalam perkara Terdakwa Soettiyati Alias ahua Binti Kartaningsih (Putusan MA No. 15/PK/Pid/2006 tanggal 9 Juni 2006). Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2008 dalam Putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/Pid/2007.

Mahkamah Agung menerima permohonan Peninjauan Kembali jaksa penuntut Umum pada Kasus pembunuhan Munir, SH dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana: (Gumbira, 2016)

1. Melakukan pembunuhan berencana
2. Melakukan pemalsuan surat

Mahkamah Agung dalam putusannya juga menjatuhkan pidana 20 tahun penjara kepada Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyono. Adapun alasan yang digunakan oleh Hakim Peninjauan Kembali sehingga Permohonan Jaksa Penuntut Umum dikatakan benar dan bisa diterima adalah sebagai berikut:

1. Dalam menghadapi problema yuridis hukum acara pidana dimana tidak diatur secara tegas pada KUHAP, maka Mahkamah Agung berkeinginan menciptakan hukum acara pidana tersendiri, guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak tau wewenang jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana.
2. Menafsirkan dan melakukan metode komparatif dalam case law terkait penafsiran ekstensif dalam pasal 244 Jo Pasal 67 KUHAP yang telah dijadikan sebagai yurisprudensi.
3. Penafsiran pasal 21 undang-undang no 14 tahun 1970 Jo Pasal 23 Ayata(1) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan Jaksa sebagai salah satu pihak dalam pengajuan peninjauan Kembali perkara pidana.
4. Menafsirkan secara ekstensif Pasal 263 Ayat (3) KUHAP, menurut penafsiran Majelis Hakim MA RI, maka ditujukan kepada Jaksa oleh karena JAKsa penuntut Umum adalah pihak yang berkepentingan agar putusan dirubah sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan dapat dirubah dengan diikuti pemidanaan terhadap. Terdakwa.
5. Berdasarkan asas legalitas dan penerapan asas keseimbangan HAM antara kepentingan perorangan (Termohon PK) dengan kepentingan umum, bangsa dan negara di lain pihak. (L. tajudin, 2009, Hal 22)

Melihat alasan yang digunakan majelis Hakim dalam permohonan peninjauan Kembali pada kasus pembunuhan aktifis munir ternyata hakim peninjauan Kembali dalam

memberikan pertimbangan terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum tidak lepas dari jaksa Penuntut Umum atau kurangnya aturan yang secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Upaya hukum peninjauan Kembali, sehingga hakim peninjauan Kembali lebih banyak menggunakan penafsiran sendiri dan menciptakan aturan tersendiri sebagai pertimbangan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kasus tersebut bisa diterima (Effendy, 2010)

Analisa penyusunan terhadap pasal 263 Ayat (1) kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana tentang pihak-pihak yang diperbolehkan mengajukan permohonan peninjauan Kembali ternyata ruang geraknya terlalu sempit sehingga tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, pasal tersebut juga bisa membatasi para pihak yang ingin mencari keadilan dari putusan yang akan dimintakan peninjauan Kembali tersebut. Dan apabila kita berbicara mengenai keadilan pada prinsipnya bahwa keadilan itu harus didapatkan oleh siapapun dan dalam ruang lingkup kehidupan manapun, sehingga apabila ada putusan yang dirasakan tidak adil atau merugikan pihak tertentu maka siapapun itu baik jaksa Penuntut Umum atau orang yang secara langsung merasakan ketidakadilan tersebut berhak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan Kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkotsar, Artidjo, 2008, *Dissenting opinion, coccurring opinion dan pertanggung jawaban hakim*, Jakarta: Majalah varia Peradilan Ikatan Hakim Indonesia.
- Chazawi, A (2010) *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktek dan peradilan Sesat*, Sinar Grafika
- Departemen Kehakiman RI, 2008, *Pedoman pelaksanaan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Cet. 4 Jakarta; Yayasan pengayoman.
- Effendy M, (2005), *Kejaksaan Republik Indonesia: posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama
- Gumbira S.W (2016) *Problematika Peninjauan Kembali dalam system Peradilan Pidana Pasca Putusan mahkamah Konstitusi dan pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan asas-asas dalam Hukum Peradilan Pidana)*. Jurnal hukum dan Pembangunan, 46 (1) 106-119
- Hamzah, Andi, 2006, *Hukum acara Indonesia*, cet.5, Jakarta; Sinar Grafika
- Harahap, M,Y (2002) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan peninjauan Kembali*; Cv. Grafika
- Kuffal, H.M.A (2003), *Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang
- Ridwan Bastuti, 2008, *Etika sebagai pembentuk dasar Kredibilitas dan Kepabilitas hakim Demi Terwujudnya keadilan yang Bersih*, Jakarta; majalah Varia Peradilan Ikatan hakim Indonesia
- Sidabutar Mangsa, 2009, *hak Terdakwa, Terpidana, penuntut Umum Menempuh upaya Hukum*, Cet.1, Jakarta: Rajawali Pers
- Soedirjo, 20016, *peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana*, Jakarta; akademika Pressindo.
- Widhayanti, Erni, 2010, *Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cet. 1, Yogyakarta: Liberty